

**PERTIMBANGAN HAKIM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024
MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA**

TESIS



Oleh:

**NAMA : ADI BALADIKA
NIM : 912 24 006
BKU : KEPERDATAAN**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2026

**PERTIMBANGAN HAKIM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024
MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA**



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum pada Program Studi Hukum Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada Tanggal 25 Februari 2026 di Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2026

**PERTIMBANGAN HAKIM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024
MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA**

TESIS

**ADI BALADIKA
912 24 006**

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 25 Februari 2026

Pembimbing I


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.
NIDN : 0202106701

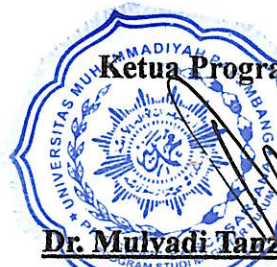
Pembimbing II


Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.
NIDN : 0205096301

Mengetahui


Direktur Program Pascasarjana

Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802


Ketua Program Studi

Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0205096301

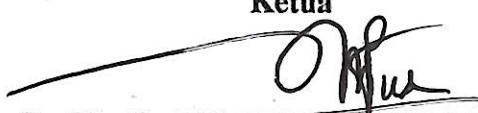
**PERTIMBANGAN HAKIM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024
MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA**

TESIS

**ADI BALADIKA
912 24 006**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Februari 2026**

Ketua


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

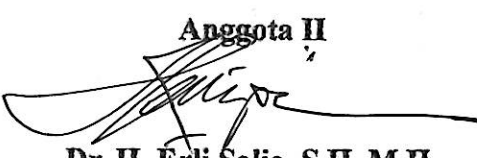
Sekretaris


Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0205096301

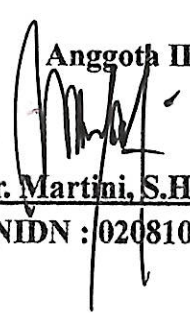
Anggota I


Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin, M.A.
NIDN : 2001085701

Anggota II


Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

Anggota III


Dr. Martini, S.H., M.H.
NIDN : 0208107302

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu : ‘Berlapang-lapanglah dalam majelis’, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : ‘berdirilah kamu’, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan “

(Q.S. Al-Mujadalah Ayat 11)

“ Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. “

(HR. Muslim No. 2699).

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

Kedua Orang tuaku

Istriku, Mardiana, S.E.

Kedua anak anaku :

- Muhammad Atha Baladika bin Adi Baladika
- Aisyah Ghania Humaira binti Adi Baladika



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711-513621

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Baladika

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/03 April 1991

NIM : 91224006

Program studi : Magister Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengelola dan menampilkan mempublikasikan di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 25 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Adi Baladika

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas suksesnya Tesis penulis dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024 MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA”**. Dengan telah diselesaikannya Tesis, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si. selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Orang tuaku tercinta, ayahanda Drs. Wimpi, S.H., M.M. dan ibunda Asmara Riani, S.E., M.Si. yang menjadi motivasiku. Terima kasih dengan ketulusan hati telah menjadi sumber kekuatan semangat dalam setiap langkah hidup. Nasehat, dukungan dan restu tak pernah putus dari ayah dan ibu adalah

anugerah terindah yang selalu menyertai perjuangan dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.

9. Kepada istriku tercinta, Mardiana, S.E. pendamping hidupku yang selalu sabar dan setia menemani dalam suka dan duka, terima kasih untuk cinta, pengertian dan kesabarannya selama proses panjang ini dan juga kepada anak-anakku Muhammad Atha Baladika dan Aisyah Ghania Humaira yang selalu menjadi cahaya yang menyinari di saat lelah, serta menjadi pelipur lara dalam kehidupan penulis.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya Angkatan 37/XXXVII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian Tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin. Wasalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 25 Februari 2026
Penulis,



Adi Baladika

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024 MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA

Oleh :
ADI BALADIKA

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 berawal dari sebuah perjanjian adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga pihak yang dirugikan menggugat ke pengadilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat banding (Pengadilan Tinggi), tingkat kasasi (Mahkamah Agung) sampai dengan upaya hukum Peninjauan Kembali hingga perkara tersebut diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka dan berfokus pada peraturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan pengadilan), teori hukum dan doktrin. Hasil penelitian tesis ini adalah Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja belum mempedomani Pasal 1365 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 dan asas *Nullum iudicium sine lege processuali* yang mengandung makna bahwa hak seseorang untuk mengajukan, membela, atau memperjuangkan haknya di depan pengadilan tidak boleh dibatasi kecuali secara tegas diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dalam perkara *a quo* juga telah terjadi kerugian telah nyata, hubungan kausal telah terjadi dan hak gugat telah lahir, sehingga tidak terpenuhi unsur prematuritas. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja bagi Pemohon Peninjauan Kembali belum memberikan keadilan. Perkara *a quo* yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diwajibkan menunggu *inkracht* pidana, maka proses dapat tertunda bertahun-tahun tentunya kepastian hukum bagi korban terabaikan yang bertentangan dengan asas peradilan efektif (peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan) dan prinsip *access to justice* (hak atas akses ke pengadilan), *due process of law* (proses hukum yang adil) dan legalitas dalam hukum acara (pembatasan prosedural harus berbasis norma tertulis).

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali, Perdata, Kredit Modal Kerja.

ABSTRACT

JUDGE'S CONSIDERATIONS SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE REVIEW OF CASE NUMBER 153 PK/Pdt/2024 REGARDING THE GRANTING OF WORKING CAPITAL CREDIT

**By:
ADI BALADIKA**

The Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 153 PK/Pdt/2024 originated from a contract involving default and unlawful acts, leading the aggrieved party to file a lawsuit in court starting from the first instance (District Court), appellate level (High Court), cassation level (Supreme Court), up to the legal effort of Judicial Review until the case was decided thru the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 153 PK/Pdt/2024. This research uses a normative juridical method by examining library materials and focusing on legislation, jurisprudence (court decisions), legal theory, and doctrine. The result of this thesis research is that the Judge's Consideration in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 153 PK/Pdt/2024 regarding the Provision of Working Capital Credit has not adhered to Article 1365 of the Civil Code, the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 1956, the Supreme Court Circular of the Republic of Indonesia Number 4 of 1980, and the principle of *Nullum iudicium sine lege processuali*, which means that a person's right to file, defend, or fight for their rights in court should not be restricted unless explicitly regulated by law. Furthermore, in the case *a quo*, there has also been a clear loss, a causal relationship has occurred, and the right to sue has arisen, thus the element of prematurity is not fulfilled. The decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Case Number 153 PK/Pdt/2024 regarding the Provision of Working Capital Credit for the Petitioners for Judicial Review has not yet delivered justice. The case *a quo*, which is a lawsuit for Unlawful Acts that is required to wait for a criminal verdict, can be delayed for years, thus neglecting legal certainty for the victim, which contradicts the principles of effective justice (simple, quick, and low-cost justice) and the principles of access to justice (the right to access the courts), due process of law (fair legal process), and legality in procedural law (procedural restrictions must be based on written norms).

Keywords : Judicial Considerations, Supreme Court Decision, Review, Civil Law, Working Capital Credit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia).....	ix
ABSTRACT (Bahasa Inggris).....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Ruang Lingkup.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
F. Metode Penelitian	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Teori Pertimbangan Hakim	22
1. Pengertian pertimbangan Hakim.....	22
2. Dasar pertimbangan Hakim	25
3. Putusan Hakim.....	41
B. Teori Keadilan.....	52
1. Pengertian keadilan.....	52
2. Keadilan menurut filsuf/para ahli	54
3. Tujuan keadilan.....	59
4. Prinsip-prinsip keadilan	64
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	71
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja	71
B. Keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja bagi Pemohon Peninjauan Kembali	109
BAB IV : PENUTUP.....	129
A. Simpulan	129
B. Saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Putusan Hakim Peninjauan Kembali yang berawal dari sebuah perjanjian antara kreditur dan debitur dimana adanya sengketa yang muncul karena pelanggaran pada perjanjian dimana pihak yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan dari mulai tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi hingga upaya hukum peninjauan kembali.

Alur sederhananya adalah perjanjian terbentuk dimana dua pihak atau lebih membuat perjanjian mengenai jual beli, sewa menyewa, utang piutang, kerja sama dan lain-lain. Misalnya Perjanjian antara kreditur dan debitur baik individu atau perusahaan dengan pihak perbankan mempunyai hubungan hukum karena perjanjian terkait dengan kerja sama bisnis atau kerja sama lainnya yang diatur dalam sebuah perjanjian. Perjanjian yang sah harus ada sepakat, cakap hukum, objek tertentu dan sebab yang halal.

Hubungan hukum antara kreditur dan debitur diikat oleh suatu perjanjian yaitu pihak kreditur selaku pihak yang berpiutang dan debitur sebagai pihak yang berutang. Utang piutang tersebut dapat dengan jaminan ataupun tanpa jaminan. Jaminan digunakan sebagai tanggungan atau jaminan apabila debitur tidak mampu melunasi utang pada masa perjanjian yang disepakati oleh kreditur dan debitur.¹

¹ Supriyadi, 2020, *Hukum Perkreditan dan Penyelesaiannya (telaah penyelesaian secara non litigasi)*, Qahar Publisher, Semarang, hlm. 7.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian atau ada perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian biasanya para pihak mencoba menyelesaikan secara musyawarah, mediasi atau arbitrase. Jika tidak tercapai kesepakatan, pihak yang dirugikan bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Dasar gugatan adalah adanya pelanggaran pada perjanjian atau wanprestasi yang munculnya kasus/peristiwa hukum karena adanya perjanjian antara para pihak.

Kasus yang terjadi di kota Palembang terkait dengan Perjanjian Kredit, perusahaan yang bergerak di bidang *Event Organizer* menyelenggarakan kegiatan *Lanud Expo Fun Offroad 2019* lalu mengajak seorang individu yang merupakan rekan dari direktur utama perusahaan tersebut untuk bekerja sama menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Perjanjian kredit adalah kesepakatan antara dua pihak yang terdiri dari pihak kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) dan pihak debitur (pihak yang menerima pinjaman). Namun ada sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian dalam memberikan layanan pinjam meminjam dan perlunya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan atau menyalurkan pinjaman/kredit kepada calon debitur.²

Individu tersebut kemudian tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan menyelenggarakan *Event Organizer* kegiatan *Lanud Expo Fun Offroad 2019*. Saat itu, individu belum mempunyai uang tunai untuk

² Sip Law Firm, "Jenis dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit", dalam <https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id>, diakses pada hari rabu, tanggal 19-03-2025

melaksanakan kegiatan kemudian disarankan oleh perusahaan agar menggunakan Sertipikat Hak Milik/sertifikat tanah milik individu tersebut sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke bank untuk menyelenggarakan *Event Organizer* kegiatan *Lanud Expo Fun Offroad* 2019.

Sertipikat Hak Milik/sertifikat tanah milik individu yang digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke bank untuk menyelenggarakan *Event Organizer* kegiatan *Lanud Expo Fun Offroad* 2019, terlebih dahulu individu tersebut diangkat menjadi salah satu komisaris di perusahaan yang berdasarkan akta perubahan keputusan rapat yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris.

Sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat.³

Kredit modal kerja atau kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha. Kredit modal kerja ini khusus diberikan kepada

³ Klaudius Ilkam Hulu, *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak*, Jurnal Panah Keadilan : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Vol. 1 Nomor 1, Februari-Juli 2021.

pelaku usaha, yang akan mengembangkan usahanya atau meningkatkan produktivitas usaha, berupa pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁴

Permasalahan yang terjadi individu yang telah diangkat sebagai komisaris di perusahaan dimana Sertipikat Hak Milik/sertifikat tanah milik individu yang digunakan sebagai jaminan untuk pengajuan Kredit Modal Kerja namun kenyataannya perusahaan diduga menggantikan nama orang lain sebagai komisaris tanpa sepengetahuan individu tersebut dan tidak melibatkan individu tersebut (dugaan wanprestasi) dalam administrasi mulai dari pengajuan hingga pencairan Kredit Modal Kerja.

Sertipikat Hak Milik individu yang dijadikan sebagai jaminan oleh perusahaan untuk pengajuan pemberian Kredit Modal Kerja untuk penyelenggaraan kegiatan *Event Organizer* saat ini masih ditahan pihak bank karena belum mengembalikan pokok dan bunga Kredit Modal Kerja.

Penyelenggaraan kegiatan *Event Organizer* juga diduga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (dugaan wanprestasi), semula kegiatan tersebut adalah kegiatan Lanud *Expo Fun Offroad* 2019 namun kenyataannya pada saat pengajuan Kredit Modal Kerja, kegiatan yang diajukan adalah *Gathering Festival Taro* 2019, *Bubble Gun Fun Run* 2019, dan *Booth Youth & Community Telkomsel* 2019.

⁴ Nurul Inayah, I Ketut Kirya dan I Wayan Suwendra, *Pengaruh Kredit Modal Kerja terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sektor Formal*, e-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol. 9, Tahun 2018.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk.⁵ Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁶ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁷

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi Sebagian.⁸ Wanprestasi total jika debitur tidak melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh mereka atau jika mereka melakukan sesuatu yang menurut preseden tidak diperbolehkan, sebaliknya, wanprestasi sebagian, jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi tidak persis seperti yang diminta, atau jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi ditunda.⁹

Wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan (PT. Langit Biru Bersaudara) terhadap individu dan juga telah menggunakan Sertipikat Hak Milik untuk pengajuan Kredit Modal Kerja dan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan perusahaan, sehingga individu tersebut mengajukan

⁵ Dsalimunthe Dermina, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, Issue 1, Januari 2017.

⁶ Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 578.

⁷ Dsalimunthe Dermina, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, Issue 1, Januari 2017.

⁸ Ramadhani, Dwi Aryanti, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta, Vol. 15, Issue 17, Desember 2012.

⁹ Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, *Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol. 2, Desember 2022.

gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Palembang karena telah dirugikan dengan Sertipikat Hak Milik yang masih ditahan pihak bank.

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang diputus oleh majelis hakim dalam *Judex factie* Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Plg, dalam pokok perkara yaitu mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian. Penggugat yang dimaksud adalah individu yang memiliki Sertipikat Hak Milik yang dijadikan jaminan dalam pengajuan Kredit Modal Kerja.

Pihak tergugat kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, kemudian diputus dengan Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PLG yaitu menguatkan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut.

Pihak tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian diputus dengan Putusan Nomor 979 K/Pdt/2023 yang membatalkan Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PLG yang menguatkan Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Plg, sehingga dalam hal ini penggugat/individu yang memiliki Sertipikat Hak Milik yang dijadikan jaminan dalam pengajuan Kredit Modal Kerja dalam kegiatan *Event Organizer* tersebut mengajukan permohonan untuk peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 PK/Pdt/2024.

Berdasarkan penelusuran dan temuan penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 PK/Pdt/2024, dalam amar putusan tersebut isinya adalah menolak permohonan peninjauan kembali dari

pemohon peninjauan kembali dan menghukum pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Peradilan di Indonesia mengenal tiga tingkatan pengadilan yakni pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat tingkat kasasi. Untuk menyebut tiga tingkatan proses peradilan ini dikenal dua istilah *judex factie* dan *judex jurist*. *Judex factie* merupakan hakim yang memeriksa fakta persidangan, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak perkara tersebut. Sedangkan, *judex jurist* merupakan hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan *judex factie*.¹⁰

Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.¹¹

Putusan Nomor 194/Pdt.G/2021/PN Plg (tingkat pertama), Putusan Nomor 53/PDT/2022/PT PLG (tingkat banding), Putusan Nomor 979 K/Pdt/2023 (tingkat kasasi) dan sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 PK/Pdt/2024 (peninjauan kembali). Perlu

¹⁰ Aida Mardatillah, "Menenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>, diakses pada hari minggu, tanggal 23-03-2025

¹¹ Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak*, Jurnal Hukum Unissula, Volume 39 Nomor 1, Tahun 2023.

adanya dasar pertimbangan hakim atau *legal reasoning* terhadap kepastian hukum.¹²

Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja adalah sebagai berikut :

1. Putusan *judex juris* (penerapan hukum) didasarkan atas kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan. Pertimbangan *judex juris* adalah tepat dan benar menurut hukum. Selain itu penggugat/pemohon peninjauan kembali sebagai subjek hukum manusia yang telah dewasa semestinya menyadari setiap risiko atas perbuatan hukumnya sendiri, dalam perkara ini penggugat/pemohon peninjauan kembali setuju untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik atas tanah miliknya sebagai modal atau kontribusi dalam perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat (Direktur PT. Langit Biru Bersaudara);
2. Penggugat diangkat sebagai komisaris, tanah Sertipikat Hak Milik milik penggugat/pemohon peninjauan kembali yang dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit untuk kepentingan PT. Langit Biru Bersaudara, penggugat/pemohon peninjauan kembali telah menandatangani surat kuasa memberikan hak tanggungan nomor 302/2019 di hadapan Notaris/PPAT Husnawaty, pada surat kuasa ini penggugat setuju untuk memberikan hak tanggungan atas SHM miliknya guna menjamin pelunasan utang PT. Langit

¹² Mursyid, Abdul Latif Mahfuz, Khalisah Hayatuddin, Hambali Yusuf, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas PHK Sepihak Pekerja yang bekerja di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021*, Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2023.

Biru Bersaudara telah menunggak dalam membayar kewajiban berdasarkan perjanjian kredit. Kemudian penggugat/pemohon peninjauan kembali menyadari risiko penyerahan SHM miliknya sebagai jaminan. Kesadaran yang datang terlambat tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik dalam perkara ini;

3. Maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan penggugat/pemohon peninjauan kembali tersebut harus ditolak.

Pertimbangan *judex juris* adalah tepat dan benar menurut hukum yaitu pada pertimbangan Hakim dalam putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan bahwa perkara *a quo* harus dibuktikan dengan adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sehingga gugatan *a quo* prematur, maka hal tersebut Penggugat dalam hal ini termohon kasasi harus membuktikan dengan salinan putusan perkara pidana terlebih dahulu sebelum mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak karena gugatan *a quo* prematur. Dengan demikian, terdapat permasalahan dalam pertimbangan Hakim pada putusan kasasi sebelumnya mengingat Penggugat atau Pemohon Peninjauan Kembali tidak mendapatkan haknya kembali berupa Sertifikat Hak Milik yang masih ditahan pihak bank dan tidak dapat mengajukan upaya hukum lagi setelah upaya Peninjauan Kembali ditolak karena gugatan *a quo* prematur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pentingnya penelitian ini untuk melihat secara komprehensif apakah pertimbangan Hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua orang terutama pihak yang

dirugikan, agar dikemudian hari pihak yang berperkara, praktisi maupun Hakim dapat lebih bijak dan lebih adil, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tesis yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA NOMOR 153 PK/Pdt/2024 MENGENAI PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA”**.

B. Perumusan masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja ?
2. Bagaimana Keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja bagi Pemohon Peninjauan Kembali ?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah penelitian keperdataan khusus terkait dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153 PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja, juga tidak menutup kemungkinan akan membahas hal hal yang terkait dengan objek penelitian.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja.
- b. Keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Nomor 153/PK/Pdt/2024 mengenai Pemberian Kredit Modal Kerja bagi Pemohon Peninjauan Kembali.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang keperdataan terkait dengan putusan Hakim yang berhubungan dengan pemberian Kredit Modal Kerja.
- b. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi, penegak hukum terkait dengan putusan Hakim yang berhubungan dengan pemberian Kredit Modal Kerja.

E. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori pertimbangan hakim

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak

menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. *Legal Reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum.¹³

Hakim dalam hal *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁴

Legal reasoning atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai

¹³ Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII Nomor 2, Juni 2017.

¹⁴ Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII Nomor 2, Juni 2017.

pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan “*Ratio decidendi*”.¹⁵

Menemukan *ratio decidendi* dalam suatu putusan biasanya dapat dilihat pada bagian bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendinya*. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decendi* tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *Ratio decidendi* putusan itu.¹⁶

Fungsi *Legal Reasoning* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan seorang lainnya, atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi *replica* dan *duplica* percontohan terutama menyangkut baik dan buruknya system penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum dan lembaga peradilan. Putusan pengadilan atau yurisprudensi sebagai

¹⁵ Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII Nomor 2, Juni 2017.

¹⁶ Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII Nomor 2, Juni 2017.

sumber hukum sangat penting artinya bagi praktik hukum. Pendekatan perundang-undangan tidak selalu memberikan pedoman dalam membangun argumentasi hukum. Dalam situasi tersebut maka untuk memperoleh kepastian tentang kaidah yang relevan dapat ditempuh dengan pendekatan kasus, yakni membangun argumentasi hukum dengan mengacu pada pendapat hukum yang dirumuskan hakim dalam sebuah putusan pengadilan.¹⁷

b. Teori keadilan

Prinsip keadilan menurut Hart adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara satu dengan yang lainnya. Pengembang lain teori keadilan adalah John Rawls, menyajikan tentang konsep keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan “Prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan ageratif (hasil pengumpulan) kelompok”.¹⁸

Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu :

¹⁷ Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII Nomor 2, Juni 2017.

¹⁸ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 26.

- 1) Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
- 2) Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁹

Josef Pieper membagi keadilan menjadi empat macam, yang meliputi *iustitia commutative* (hubungan antar individu), *iustitia distributive* (keadilan adil dan merata), *iustitia legalis* atau *generalis* (keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku) dan *iustitia protective* (keadilan individu).²⁰

Keadilan merupakan suatu nilai yang penting dalam hukum karena keadilan bersifat individual, tentunya dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat yang memiliki kepentingan di dalam hukum menginginkan agar dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut diperhatikan unsur-unsur keadilan. Kemudian keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu keadilan distributif dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat proposional yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Ini maksudnya bahwa keadilan yang dinilai

¹⁹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, Mataram, hlm. 31.

²⁰ *Ibid*, hlm. 28.

disini adalah apabila setiap orang mendapatkan secara proporsional apa yang menjadi haknya. Jadi keadilan distributif lebih cenderung kepada penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dengan pengertian apa yang seharusnya diberikan kepada warganya oleh Negara.²¹

2. Kerangka Konseptual

a. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah alasan-alasan hukum maupun non hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara.

b. Putusan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung adalah pernyataan hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

c. Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa dalam perkara baik pidana maupun perdata yang diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap putusan pengadilan.

d. Perdata

Perdata adalah bidang hukum yang mengatur hubungan privat kepentingan individu khusus terkait perjanjian, hak dan kewajiban.

²¹ Mursyid, Abdul Latif Mahfuz, Khalisah Hayatuddin, Hambali Yusuf, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas PHK Sepihak Pekerja yang bekerja di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021*, Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2023.

e. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan yang pada umumnya berjangka waktu pendek, maksimal satu tahun. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5c kredit.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka dan berfokus pada semua peraturan perundang-undangan, doktrin dari para pakar hukum, maupun putusan pengadilan.²³ Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.²⁴

2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah dalam penelitian banyak macamnya. Terkait dengan penelitian hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam

²² Randy Quido Presley Jacob, Harijanto Sabijono dan Steven Tangkuman, *Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan Penilaian Agunan dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado*, Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 2 Nomor 3, 2014

²³ Mursyid, Abdul Latif Mahfuz, Khalisah Hayatuddin, Hambali Yusuf, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas PHK Sepihak Pekerja yang bekerja di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021*, Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2023.

²⁴ Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 25.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 PK/PDT/2024, bahwa pendekatan masalah yang dipergunakan yaitu :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*);

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.²⁵

b. Pendekatan konseptual (*Concept Approach*);

Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁶

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*);

Penelitian kasus bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kasus diharapkan akan mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim menerapkan norma hukum yang

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

²⁶ *Ibid*, hlm. 181

²⁷ *Ibid*, hlm. 10-11.

diterapkan, melihat konsistensi putusan yang pada intinya untuk melihat bagaimana Hakim menafsirkan pasal dalam KUH Perdata.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data/bahan hukum untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi (ketentuan, petunjuk atau peraturan) mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.²⁸

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas :²⁹

- 1) Peraturan perundang-undangan;
- 2) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Putusan hakim.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas :³⁰

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

²⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 47.

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33-37.

- 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum; dan
- 4) Komentari-komentari atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

Penelitian hukum lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.³¹

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan non hukum. Data tersebut akan dianalisis dengan metode kualitatif (pengamatan mendalam) dan disimpulkan secara deduktif (penarikan Kesimpulan) berdasarkan argumentasi menurut norma-norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum.³²

³¹ Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 66.

³² Mursyid, Abdul Latif Mahfuz, Khalisah Hayatuddin, Hambali Yusuf, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas PHK Sepihak Pekerja yang bekerja di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021*, Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2023.

5. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum

Teknik analisis data/bahan hukum yang digunakan dengan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³³

³³ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 105.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri, Sidoarjo.
- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ashibly, 2018, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz, Bengkulu.
- A.Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta.
- Baharuddin Lopa, 1996, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH-UII Press, Yogyakarta.
- Busyro Muqaddas, 2002, *Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Eddy OS. Hiarieej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Ferry Irawan dan Yoga Prasetyo, 2020, *Konsep Keadilan Pancasila*, Unmuh Ponorogo Press, Ponorogo.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joko Sriwido, Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat & Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Margono, 2012, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentor atas KUHP:Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha.

- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung, 1999.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Mataram.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajagrafindo Persada, Mataram.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soedikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Supriyadi, 2020, *Hukum Perkreditan dan Penyelesaiannya (telaah penyelesaian secara non litigasi)*, Qahar Publisher, Semarang.
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenadamedia Group.
- Zainuddin Ali, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

- Almunawar Sembiring, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara, *Dasar Pertimbangan Hakim pada Upaya Peninjauan Kembali dalam Kasus Gratifikasi*, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Nomor 3, Maret 2023.
- Andre G. Mawey, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*, Lex Crimen, Volume V Nomor 2, Februari 2016.
- Arifyansyah Nur, Hambali Thalib, Muhammad Rinaldy Bima, *Penerapan Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus*, Journal of Lex Generalis (JLS), Volume 2 Nomor 7, Juli 2021.

- Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Yustisia, Volume 3 Nomor 2, Mei-Agustus 2014.
- Dara Sari Sinaga dan Akmaluddin Syahputra, *Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak*, Jurnal Hukum Unissula, Volume 39 Nomor 1, Tahun 2023.
- Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Volume 9 Nomor 2, Juli-Desember 2013.
- Dony Setiawan Putra, Abdul Rachmad Budiono, Yuliati, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Perlindungan Hukum Bagi Penggugat secara Perdata atas Kerugian Tindak Pidana Penipuan (Kajian Putusan Nomor 4/Pdt.G/2011/PN Pacitan)*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2015.
- Dsalimunthe Dermina, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, Issue 1, Januari 2017.
- Klaudius Ilkam Hulu, *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak*, Jurnal Panah Keadilan : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Vol. 1 Nomor 1, Februari-Juli 2021.
- Finiria Elindra, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, *Perlindungan Hukum Dalam Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Antara Distributor dengan Pedagang*, Sakato Law Journal, Volume 1 Nomor 1 Januari 2023.
- Indi Millatul Aula, Akhmad Budi Cahyono, *Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)*, Lex Patrimonium, Volume 2 Nomor 2, November 2023.
- Ismi Nurhayati, Maya Herma Sa'ari, Mochammad Deny Firmanulloh, Selpina Hermansyah, *Konsep Keadilan dalam Perspektif Plato*, Nusantara : Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Volume 1 Nomor 1, Januari 2023.
- Muh. Haras Rasyid, *Prinsip Keadilan dan Penerapannya*, Tomalebbi Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 9 Nomor 2, Juni 2022.
- Mursyid, Abdul Latif Mahfuz, Khalisah Hayatuddin, Hambali Yusuf, *Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung atas PHK Sepihak Pekerja yang bekerja di Dua Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 969 K/Pdt.Sus-PHI/2021)*, Innovative : Journal of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2023.
- Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Geraldi, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Indonesia, *Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 8 Nomor 1 Juni 2024.
- Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, *Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol. 2, Desember 2022.

- Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII Nomor 2, Juni 2017.
- Nurul Inayah, I Ketut Kirya dan I Wayan Suwendra, *Pengaruh Kredit Modal Kerja terhadap Pendapatan Bersih Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sektor Formal*, e-journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen, Vol. 9, Tahun 2018.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta, Vol. 15, Issue 17, Desember 2012.
- Randy Quido Presley Jacob, Harijanto Sabijono dan Steven Tangkuman, *Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan Penilaian Agunan dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado*, Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume 2 Nomor 3, 2014.
- Raymon Dart Pakpahan, Herlina Manullang, Roida Nababan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Kepada yang membuka Lahan dengan cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/PID.B/2019/PN.BTA)*, PATIK Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018.
- Revalno Alfons, Juanrico Alfaromona, Sumarezs Titahelu, Iqbal Taufik, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Anak*, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 4, Juni 2024.
- Ricky, Ariawan Gunadi, *Perlindungan Hukum terhadap Wanprestasi Kredit Pinjaman Angsuran Modal Kerja oleh Koperasi dalam Putusan Nomor 30/PDT.G.S/2018/PN.PWT*, Unes Law Review, Volume 5 Nomor 4, Juni 2023.
- Tiara Salman, Arrie Budhiartie, *Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia*, Jurnal Nalar Keadilan, Volume 4 Nomor 2, Desember 2024.
- Yunanto, *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*, Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR) / Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Seminar/Pidato

- Artidjo Alkostar, *Peran Dan Upaya Mahkamah Agung Dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Prospek Politik Penegakan Hukum Di Indonesia, Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM Dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa dan Berkadilan, oleh *Center of Local Law Development Studies* UII, Auditorium UU Lt 3, Jl Cik Ditiro No 1, Sabtu 7 Maret 2009.
- Esmi Warassih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip, Semarang.
- R. Benny Riyanto, 2010, *Rekonstruksi Model Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi yang diintegrasikan pada Pengadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Internet

- Aida Mardatillah, "Mengenal Judex Factie dan Judex Jurist dalam Praktik Peradilan", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/> , diakses pada hari minggu, tanggal 23-03-2025.
- Dicki Nelson dan Romi Alfius Karamoy, "Porsi Peran Penegak Hukum dalam Proses Perkara Pidana dan Perdata Bersamaan", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/porsi-peran-penegak-hukum-dalam-proses-perkara-pidana-dan-perdata-bersamaan-lt66fb5613c14ee/>, diakses pada hari Kamis, tanggal 31 Juli 2025.
- Fitri Novia Heriani, "Ini Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-lt6343ed4d1d955?page=2> diakses tanggal 19 Agustus 2025.
- Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1A, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan", dalam <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada hari Kamis, tanggal 09-10-2025.

- Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/> diakses tanggal 19 agustus 2025.
- Renata Christha Auli, “Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”, dalam https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum-cl2719/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=wanprestasi_perbuatan_melawan_hukum diakses tanggal 19 agustus 2025.
- Sip Law Firm, “Jenis dan Dasar Hukum Perjanjian Kredit”, dalam <https://siplawfirm.id/hukum-perjanjian-kredit/?lang=id>, diakses pada hari rabu, tanggal 19-03-2025.
- Tim Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2>, diakses tanggal 19 agustus 2025.
- Tim Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=3>, diakses tanggal 19 agustus 2025.